

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu suatu metode penelitian yang tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat.<sup>62</sup>

Penelitian empiris berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>63</sup> Disebut sebagai penelitian hukum empiris penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana hukum bekerja dalam praktik nyata (*law in action*), khususnya terkait dinamika konflik atas tanah *alkah* yang melibatkan ahli waris dan pihak non-ahli waris, serta mekanisme penyelesaian non-litigasi yang telah dan dapat ditempuh. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pengaruh faktor-faktor non-hukum seperti nilai budaya adat Banjar, tradisi kekeluargaan, pemahaman keagamaan, serta kepentingan ekonomi terhadap jalannya konflik dan efektivitas penyelesaiannya di tengah masyarakat.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 51

<sup>63</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 167

<sup>64</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), h. 20.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **Sosiologi-Antropologi**, yaitu pendekatan yang mempelajari fenomena hukum melalui realitas sosial dan budaya masyarakat.<sup>65</sup> Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat dinamika hubungan keluarga, interaksi sosial, serta konflik yang muncul antara ahli waris dan pihak non-ahli waris atas tanah *alkah*, termasuk bagaimana upaya penyelesaian yang telah ditempuh berlangsung dalam realitas sosial masyarakat. Sementara itu, pendekatan antropologis digunakan untuk memahami nilai budaya, adat, dan tradisi masyarakat Banjar yang menjadikan tanah *alkah* sebagai warisan leluhur yang sakral, serta bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk cara pandang dan sikap para pihak dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik.<sup>66</sup> Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana konflik tanah *alkah* terjadi dan berkembang dalam konteks sosial-budaya masyarakat di Kecamatan Martapura Timur, serta bagaimana mekanisme penyelesaian non-litigasi yang berakar pada nilai-nilai adat Banjar khususnya adat *badamai* dapat diterapkan secara efektif untuk mengakhiri konflik tersebut.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat **deskriptif-analitis**. Deskriptif karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis peraturan hukum yang berlaku, pelaksanaan hukum di masyarakat, dan permasalahan

---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 10

<sup>66</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 36.

yang muncul dalam kasus tanah *alkah*. Analitis karena penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji, menilai, dan memberikan solusi terhadap kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan.<sup>67</sup>

Dengan jenis, pendekatan, dan sifat penelitian tersebut, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana konflik tanah *alkah* terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, serta merumuskan model penyelesaian hukum melalui jalur non-litigasi yang efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam maupun kearifan lokal adat Banjar.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di **Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan**, yang merupakan tempat terjadinya konflik ahli waris atas tanah *alkah* oleh pihak non-ahli waris. Lokasi ini dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan dapat memberikan data empiris yang valid serta mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 32

## 1. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada pihak-pihak yang memiliki informasi dan kompetensi terkait kasus, seperti ahli waris, tokoh masyarakat, aparat desa/kelurahan, serta tokoh agama. Wawancara menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang akurat dan terarah.<sup>68</sup>

## 2. Observasi Lapangan (Field Observation)

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi tanah *alkah* untuk melihat kondisi faktual, pola pemanfaatan tanah, dan bentuk konflik yang terjadi. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata yang dapat mendukung analisis penelitian.<sup>69</sup>

### **D. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data dikumpulkan dan diperoleh maka data tersebut diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>70</sup>

#### 1. Reduksi Data

Pada tahap ini, penulis menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian menyederhanakan dan memfokuskan hanya pada

---

<sup>68</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 186.

<sup>69</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 174

<sup>70</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), hlm. 16

informasi yang relevan dengan pokok permasalahan. Hal ini dilakukan agar data yang digunakan lebih terarah dan mudah dianalisis.<sup>71</sup>

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, penulis menyusun data tersebut dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, atau bagan. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian secara sistematis.<sup>72</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap terakhir, penulis menafsirkan data yang telah disajikan untuk menemukan pola, hubungan, dan makna. Dari analisis ini, penulis menyimpulkan temuan-temuan penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu kualitatif deskriptif.<sup>73</sup> Teknik analisis data dalam penelitian ini memakai metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi akan

---

<sup>71</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), hlm. 17

<sup>72</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), hlm. 19

<sup>73</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6

dianalisis secara deskriptif dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan masalah penelitian agar data lebih terarah dan mudah dianalisis. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis untuk memudahkan peneliti memahami hasil penelitian dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan temuan di lapangan.<sup>74</sup>

Analisis ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana konflik tanah *alkah* terjadi dan berkembang di antara para pihak, serta bagaimana hukum Islam, hukum adat Banjar, dan hukum positif berinteraksi dan saling bertegangan dalam realitas kehidupan masyarakat di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar.

Dengan teknik analisis ini, penulis berupaya menghasilkan kajian yang tidak hanya mendeskripsikan dinamika konflik secara faktual, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan upaya penyelesaian yang telah ditempuh belum berhasil, serta merumuskan model penyelesaian non-

---

<sup>74</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 25

litigasi yang dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam dan kearifan lokal adat Banjar.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.